



-1-
BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menghitung Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian cara perhitungan dan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Wakatobi.

BAB III PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APBD.
- (2) Penganggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa berpedoman pada rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 4

Alokasi anggaran Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk semua jenis pajak dan retribusi daerah.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5

- (1) Tata cara penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa diatur secara merata dan proporsional.
- (2) Pengalokasian bagian dari dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi kepada Desa secara proporsional.

Pasal 6

- (1) Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah berdasarkan indikator prosentase realisasi pajak dan retribusi per desa terhadap total realisasi setoran pokok pajak bumi dan bangunan se-Kabupaten Wakatobi.
- (2) Pembagian dan tata cara pengalokasian ditetapkan dengan formulasi perhitungannya sebagai berikut:

BHPRD	= RPR x 10%
ABHPRM	= $\frac{\text{BHPR} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa}}$
ABHPRMP	= $\frac{\text{RPR per Desa}}{\sum \text{RPR Desa}} \times (40\%)$

Keterangan:

- BHPRD = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa
RPR = Realisasi Pajak dan Retribusi
ABHPRM = Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata
ABHPRMP = Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata Proporsional

BAB V

PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sejumlah Rp825.759.000,00 (*delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri dari bagi hasil pajak daerah Rp704.588.000,00 (*tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) dan retribusi daerah sebesar Rp121.171.000,00 (*seratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) dengan rincian untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Penerimaan desa yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah harus dimasukkan dalam APBDesa masing-masing Desa sebagai sumber pendapatan desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 9

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KORDINASI		
NO	BENT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pamanitah & Kesra	
3	Kasis. PemDes	
4	Kabag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1-3-2023

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1-3-2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

KAMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar			Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa	Alokasi Proporsional			Pagu Dana Per-Desa		
			Pajak	Retribusi	Total		Pajak	Retribusi	Alokasi Proporsional	Pajak	Retribusi	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	WANGI-WANGI	SOMBU	5.636.704	969.368	6.606.072	5.942.464	3.529.205	606.932	4.136.137	9.166.000	1.576.400	10.742.400
2	WANGI-WANGI	WAHA	5.636.704	969.368	6.606.072	6.634.098	3.939.963	677.572	4.617.536	9.576.700	1.647.000	11.223.700
3	WANGI-WANGI	TINDOI	5.636.704	969.368	6.606.072	7.267.200	4.315.960	742.234	5.058.194	9.952.700	1.711.700	11.664.400
4	WANGI-WANGI	MALEKO	5.636.704	969.368	6.606.072	3.602.469	2.139.492	367.937	2.507.429	7.776.200	1.337.400	9.113.600
5	WANGI-WANGI	LONGA	5.636.704	969.368	6.606.072	6.293.115	3.737.455	642.746	4.380.201	9.374.200	1.612.200	10.986.400
6	WANGI-WANGI	PADA RAYA MAKMUR	5.636.704	969.368	6.606.072	32.484.689	19.292.523	3.317.817	22.610.340	24.929.300	4.287.200	29.216.500
7	WANGI-WANGI	WAE LUMU	5.636.704	969.368	6.606.072	11.584.506	6.879.990	1.183.181	8.063.172	12.516.700	2.152.600	14.669.300
8	WANGI-WANGI	PATUNO	5.636.704	969.368	6.606.072	23.758.149	14.109.867	2.426.534	16.536.401	19.746.600	3.396.000	23.142.600
9	WANGI-WANGI	WAGINOPO	5.636.704	969.368	6.606.072	5.891.180	3.498.748	601.695	4.100.442	9.135.500	1.571.100	10.706.600
10	WANGI-WANGI	TINDOI TIMUR	5.636.704	969.368	6.606.072	4.572.457	2.715.563	467.007	3.182.570	8.352.300	1.436.400	9.788.700
11	WANGI-WANGI	POSALU	5.636.704	969.368	6.606.072	3.279.320	1.947.575	334.933	2.282.507	7.584.300	1.304.400	8.888.700
12	WANGI-WANGI	KOROE ONOWA	5.636.704	969.368	6.606.072	9.477.047	5.628.379	967.936	6.596.316	11.265.100	1.937.400	13.202.500
13	WANGI-WANGI	WAPIA-PIA	5.636.704	969.368	6.606.072	4.937.721	2.932.492	504.313	3.436.805	8.569.200	1.473.700	10.042.900
14	WANGI-WANGI	POOKAMBUA	5.636.704	969.368	6.606.072	2.380.000	1.413.472	243.081	1.656.553	7.050.200	1.212.500	8.262.700

15	KALEDUPA	SOMBANO	5.636.704	969.368	6.606.072	3.358.400	1.994.540	343.010	2.337.549	7.631.300	1.312.400	8.943.700
16	KALEDUPA	SAMABAHARI	5.636.704	969.368	6.606.072	6.831.666	4.057.298	697.751	4.755.049	9.694.100	1.667.200	11.361.300
17	KALEDUPA	OLLO	5.636.704	969.368	6.606.072	4.248.243	2.523.014	433.893	2.956.907	8.159.800	1.403.300	9.563.100
18	KALEDUPA	HORUO	5.636.704	969.368	6.606.072	3.203.678	1.902.651	327.207	2.229.858	7.539.400	1.296.600	8.836.000
19	KALEDUPA	BALASUNA	5.636.704	969.368	6.606.072	3.613.795	2.146.218	369.094	2.515.312	7.783.000	1.338.500	9.121.500
20	KALEDUPA	MANTIGOLA MAKMUR	5.636.704	969.368	6.606.072	3.097.000	1.839.296	316.311	2.155.607	7.476.000	1.285.700	8.761.700
21	KALEDUPA	BALASUNA SELATAN	5.636.704	969.368	6.606.072	2.680.339	1.591.842	273.756	1.865.598	7.228.600	1.243.200	8.471.800
22	KALEDUPA	OLLO SELATAN	5.636.704	969.368	6.606.072	3.430.896	2.037.595	350.414	2.388.009	7.674.300	1.319.800	8.994.100
23	KALEDUPA	WADURI	5.636.704	969.368	6.606.072	3.028.000	1.798.317	309.264	2.107.581	7.435.100	1.278.700	8.713.800
24	KALEDUPA	LEWUTO	5.636.704	969.368	6.606.072	3.105.838	1.844.544	317.214	2.161.759	7.481.300	1.286.600	8.767.900
25	KALEDUPA	AMBEUA RAYA	5.636.704	969.368	6.606.072	5.432.957	3.226.611	554.894	3.781.505	8.863.400	1.524.300	10.387.700
26	KALEDUPA	KALIMAS	5.636.704	969.368	6.606.072	5.848.782	3.473.568	597.364	4.070.932	9.110.300	1.566.800	10.677.100
27	TOMIA	WAITII BARAT	5.636.704	969.368	6.606.072	5.444.158	3.233.263	556.038	3.789.301	8.870.000	1.525.500	10.395.500
28	TOMIA	LAMANGGAU	5.636.704	969.368	6.606.072	28.237.400	16.770.076	2.884.021	19.654.097	22.406.800	3.853.400	26.260.200
29	TOMIA	WAITII	5.636.704	969.368	6.606.072	3.839.846	2.280.469	392.182	2.672.651	7.917.200	1.361.600	9.278.800
30	TOMIA	RUNDUMA	5.636.704	969.368	6.606.072	2.202.255	1.307.910	224.927	1.532.837	6.944.700	1.194.300	8.139.000
31	TOMIA	PATUA	5.636.704	969.368	6.606.072	2.758.894	1.638.496	281.779	1.920.275	7.275.200	1.251.200	8.526.400
32	TOMIA	TEEMOANE	5.636.704	969.368	6.606.072	6.839.861	4.062.165	698.588	4.760.753	9.698.900	1.668.000	11.366.900
33	TOMIA	KOLLO SOHA	5.636.704	969.368	6.606.072	2.976.529	1.767.748	304.007	2.071.756	7.404.500	1.273.400	8.677.900
34	TOMIA	PATUA II	5.636.704	969.368	6.606.072	1.660.043	985.893	169.548	1.155.441	6.622.600	1.139.000	7.761.600
35	BINONGKO	MAKORO	5.636.704	969.368	6.606.072	7.869.500	4.673.664	803.750	5.477.413	10.310.400	1.773.200	12.083.600
36	BINONGKO	KAMPO-KAMPO	5.636.704	969.368	6.606.072	5.770.444	3.427.043	589.363	4.016.406	9.063.800	1.558.800	10.622.600
37	BINONGKO	LAGONGGA	5.636.704	969.368	6.606.072	4.427.880	2.629.700	452.241	3.081.940	8.266.500	1.421.700	9.688.200

38	BINONGKO	PALAHIDU BARAT	5.636.704	969.368	6.606.072	2.130.812	1.265.480	217.630	1.483.111	6.902.200	1.187.000	8.089.200
39	BINONGKO	JAYA MAKMUR	5.636.704	969.368	6.606.072	2.416.000	1.434.852	246.758	1.681.610	7.071.600	1.216.200	8.287.800
40	WANGI SELATAN	KAPOTA	5.636.704	969.368	6.606.072	5.583.265	3.315.878	570.246	3.886.124	8.952.600	1.539.700	10.492.300
41	WANGI SELATAN	KOMALA	5.636.704	969.368	6.606.072	6.928.357	4.114.723	707.626	4.822.349	9.751.500	1.677.000	11.428.500
42	WANGI SELATAN	WUNGKA	5.636.704	969.368	6.606.072	5.791.548	3.439.577	591.519	4.031.095	9.076.300	1.560.900	10.637.200
43	WANGI SELATAN	MATAHORA	5.636.704	969.368	6.606.072	24.413.597	14.499.135	2.493.478	16.992.613	20.135.900	3.462.900	23.598.800
44	WANGI SELATAN	KABITA	5.636.704	969.368	6.606.072	5.455.665	3.240.097	557.213	3.797.310	8.876.900	1.526.600	10.403.500
45	WANGI SELATAN	MOLA UTARA	5.636.704	969.368	6.606.072	4.538.882	2.695.623	463.578	3.159.201	8.332.400	1.433.000	9.765.400
46	WANGI SELATAN	MOLA SELATAN	5.636.704	969.368	6.606.072	10.240.332	6.081.691	1.045.894	7.127.585	11.718.400	2.015.300	13.733.700
47	WANGI SELATAN	NUMANA	5.636.704	969.368	6.606.072	23.492.953	13.952.368	2.399.448	16.351.816	19.589.100	3.368.900	22.958.000
48	WANGI SELATAN	LIYA MAWI	5.636.704	969.368	6.606.072	9.568.196	5.682.512	977.246	6.659.758	11.319.300	1.946.700	13.266.000
49	WANGI SELATAN	LIYA TOGO	5.636.704	969.368	6.606.072	9.188.040	5.456.739	938.419	6.395.158	11.093.500	1.907.800	13.001.300
50	WANGI SELATAN	KAPOTA UTARA	5.636.704	969.368	6.606.072	7.520.075	4.466.142	768.061	5.234.203	10.102.900	1.737.500	11.840.400
51	WANGI SELATAN	KABITA TOGO	5.636.704	969.368	6.606.072	4.000.390	2.375.815	408.579	2.784.394	8.012.600	1.378.000	9.390.600
52	WANGI SELATAN	LIYA ONEMAE LANGKA	5.636.704	969.368	6.606.072	11.377.506	6.757.054	1.162.039	7.919.093	12.393.800	2.131.500	14.525.300
53	WANGI SELATAN	WISATA KOLO	5.636.704	969.368	6.606.072	3.271.487	1.942.923	334.133	2.277.055	7.579.700	1.303.600	8.883.300
54	WANGI SELATAN	MOLA SAMATURU	5.636.704	969.368	6.606.072	5.189.112	3.081.792	529.989	3.611.781	8.718.500	1.499.400	10.217.900
55	WANGI SELATAN	MOLA BAHARI	5.636.704	969.368	6.606.072	4.641.006	2.756.274	474.008	3.230.283	8.393.000	1.443.400	9.836.400
56	WANGI SELATAN	MOLA NELAYAN BHAKTI	5.636.704	969.368	6.606.072	7.423.301	4.408.668	758.177	5.166.845	10.045.400	1.727.600	11.773.000
57	WANGI SELATAN	LIYA BAHARI INDAH	5.636.704	969.368	6.606.072	3.528.292	2.095.438	360.361	2.455.800	7.732.200	1.329.800	9.062.000
58	KALEDUPIA SELATAN	TAMPARA	5.636.704	969.368	6.606.072	4.719.331	2.802.791	482.008	3.284.799	8.439.500	1.451.400	9.890.900
59	KALEDUPIA SELATAN	KASWARI	5.636.704	969.368	6.606.072	3.749.446	2.226.781	382.949	2.609.729	7.863.500	1.352.400	9.215.900

60	KALEDUPA SELATAN	PAJAM	5.636.704	969.368	6.606.072	3.878.298	2.303.305	396.109	2.699.414	7.940.100	1.365.500	9.305.600
61	KALEDUPA SELATAN	LANGGE	5.636.704	969.368	6.606.072	5.402.249	3.208.373	551.758	3.760.131	8.845.100	1.521.200	10.366.300
62	KALEDUPA SELATAN	TANOMEHA	5.636.704	969.368	6.606.072	3.218.854	1.911.664	328.757	2.240.421	7.548.400	1.298.200	8.846.600
63	KALEDUPA SELATAN	LENTEA	5.636.704	969.368	6.606.072	3.784.210	2.247.427	386.500	2.633.926	7.884.200	1.355.900	9.240.100
64	KALEDUPA SELATAN	DARAWA	5.636.704	969.368	6.606.072	2.406.363	1.429.129	245.773	1.674.902	7.065.900	1.215.200	8.281.100
65	KALEDUPA SELATAN	SANDI	5.636.704	969.368	6.606.072	5.423.852	3.221.203	553.964	3.775.167	8.858.000	1.523.400	10.381.400
66	KALEDUPA SELATAN	PEROPA	5.636.704	969.368	6.606.072	4.292.484	2.549.289	438.412	2.987.701	8.186.000	1.407.800	9.593.800
67	KALEDUPA SELATAN	TANJUNG	5.636.704	969.368	6.606.072	3.560.853	2.114.776	363.687	2.478.463	7.751.500	1.333.100	9.084.600
68	TOMIA TIMUR	TIMU	5.636.704	969.368	6.606.072	5.420.981	3.219.498	553.671	3.773.169	8.856.300	1.523.100	10.379.400
69	TOMIA TIMUR	DETE	5.636.704	969.368	6.606.072	2.495.231	1.481.907	254.850	1.736.757	7.118.700	1.224.300	8.343.000
70	TOMIA TIMUR	KULATI	5.636.704	969.368	6.606.072	3.216.022	1.909.982	328.468	2.238.450	7.546.700	1.297.900	8.844.600
71	TOMIA TIMUR	WAWAOTIMU	5.636.704	969.368	6.606.072	3.144.020	1.867.221	321.114	2.188.334	7.504.000	1.290.500	8.794.500
72	TOMIA TIMUR	KAHIYANGA	5.636.704	969.368	6.606.072	4.378.385	2.600.305	447.185	3.047.490	8.237.100	1.416.600	9.653.700
73	TOGO BINONGKO	WALOINDI	5.636.704	969.368	6.606.072	4.991.000	2.964.134	509.755	3.473.889	8.600.900	1.479.200	10.080.100
74	TOGO BINONGKO	OIHU	5.636.704	969.368	6.606.072	3.300.000	1.959.856	337.045	2.296.901	7.596.600	1.306.500	8.903.100
75	TOGO BINONGKO	HAKA	5.636.704	969.368	6.606.072	2.462.000	1.462.172	251.456	1.713.628	7.098.900	1.220.900	8.319.800
TOTAL			422.752.800	72.702.600	495.455.400	474.553.214	281.835.200	48.468.400	330.303.600	704.588.000	121.171.000	825.759.000

BUPATI WAKATOBİ,
 Sekretaris Daerah
 Asisten Peminatan & Kerja
 Kelas. Pangdes
 Kabang. Hukam

BUPATI WAKATOBİ,

HAILIANA